

**SIKAP POLITIK ANGGOTA DPR PERIODE 1999-2004  
DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
(Studi Analisis Isi Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002  
Tentang Ketenagalistrikan)**

**ERWANSYAH SJARIEF**

**ABSTRACT**

*The law Number 20 of the Year 2002 on Electric Power is considered problematic by many in a number of ways. The political attitude of the members of parliament (MPs) who were involved in the making of the law may be suspected to have played a part in the adverse situation. This content analysis and documentary study reported here aimed to assess the understanding of the MPs of the 1999-2004 period about the substance of the electric power law, the attitude they demonstrated in the making of the law, and their understanding of ethical principle underlying good governance required in the construction of laws. Data were collected through document analysis, observation, and in-depth interviews. Results revealed a number of attitude demonstrated by the members of parliament when constructing the law that indicated law-level understanding of the substance of the law and also weak compliance to ethical principle.*

*Keywords: political attitude, power, opportunistic behavior, political animal, money politics, liberalism, favorable, bounded rationality*

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen dijelaskan bahwa kekuasaan membentuk undang - undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini, menurut Arbi Sanit menunjukkan bahwa, "*Kekuasaan legislasi merupakan kewajiban DPR, sedang fungsi pengawasan terhadap lembaga - lembaga negara, merupakan hak dan kekuasaan DPR. Sebagai kewajiban, artinya pelaksanaan terhadap fungsi tersebut bermakna bagi perbaikan kehidupan bermasyarakat - berbangsa dan bernegara, sedangkan fungsi pengawasan terhadap lembaga - lembaga negara, merupakan hak dan kekuasaan DPR, karena hanya DPR yang terlibat di dalamnya.*" (Kompas, 05 Januari 2001)

Persoalannya adalah, apakah DPR sudah menjalankan kewajibannya itu sebagaimana mestinya. Karena berdasarkan data yang peneliti analisis diketahui bahwa dari 300 undang - undang yang ditargetkan Badan Legislasi Nasional DPR selama periode 1999-2004, hanya 172 UU yang dapat direalisasikan. Dari jumlah tersebut, hanya 15 UU yang merupakan usulan DPR, 157 UU merupakan usulan pemerintah. Dari 172 UU tersebut, 81 UU adalah undang-undang tentang pemekaran wilayah. UU pemekaran wilayah adalah UU yang secara

tipikal dan prinsip sama, sehingga dari segi waktu pembentukannya tidak memerlukan waktu yang lama, yang berbeda hanya karakteristik daerah.

Dari 172 undang-undang yang dihasilkan DPR periode 1999-2004, 41 bermasalah dalam pelaksanaannya, dengan perincian sebagai berikut: 26 merupakan undang-undang yang ber-masalah dalam bidang Politik / Pemerintahan Dalam Negeri, Hukum / HAM dan Keamanan/Pertahanan, 15 Undang-Undang bermasalah dalam bidang Ekonomi/Keuangan, Sosial / Budaya, Kesejahteraan Rakyat dan bidang lainnya. (Sidarto Danusubroto, 2006)

Data ini menunjukkan rendahnya kinerja legislasi DPR. Pertanyaannya adalah mengapa kinerja legislasi DPR rendah? Salah satu faktor penyebab adalah sikap politik anggota DPR itu sendiri, seagai contoh, masalah rendahnya tingkat kehadiran. Data berikut dapat memberi gambaran tentang sikap dan perilaku anggota DPR periode 1999-2004 terkait kewajibannya sebagai legislator. .

1. Rapat Paripurna persetujuan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, dari 490 anggota DPR, hanya 49 orang atau 10 persen yang hadir secara fisik, sedang

- yang menandatangani daftar hadir 309 orang. (Kompas, 1 April 2002)
2. Rapat Paripurna penentuan keanggotaan Komite Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), hanya dihadiri 58 anggota. (Kompas, 18 Juli 2000)
  3. Rapat Paripurna persetujuan RUU Serikat Pekerja/Buruh hanya dihadiri 99 anggota. (Kompas, 18 Juli 2000)
  4. Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2003 untuk menyetujui RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang, dari 497 anggota DPR hanya 255 orang yang hadir (52 persen) (Kompas, 1 April 2002)
  5. Rapat Paripurna 14 Juni 2004 yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Tosari Wijaya, gagal kuorum karena hanya dihadiri 213 dari 498 anggota. (Kompas, 30 September 2004)
  6. Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Undang-Undang TNI tanggal 30 September 2004 tidak memenuhi kuorum. Rapat I dimulai pukul 13.00 tetapi anggota Dewan yang hadir kurang dari 200 anggota. Rapat II pukul 14.10, hadir 239 dari 496 anggota. Angka 239 adalah angka berdasarkan daftar hadir. Padahal jumlah kehadiran sebenarnya kurang dari 200 orang. Minimum kehadiran anggota adalah 249 anggota. (Media Indonesia, 1 Oktober 2004)
  7. Sekitar 30 orang anggota DPR memiliki tingkat kehadiran kurang dari 30 persen Bahkan sekitar 10 orang anggota DPR secara tetap tidak pernah menghadiri acara rapat. (Kompas, 1 April 2002)

Tidak hanya soal kehadiran yang jadi masalah dalam proses pembentukan undang-undang di DPR, tetapi juga terkait dengan *money politics*, korupsi dan suap yang dilakukan anggota DPR periode 1999-2004, sesuai data berikut:

1. Diseminasi dalam proses pembentukan undang-undang yang terkait dengan Bank Indonesia oleh Komisi IX DPR periode 1999-2004 sebesar Rp. 31,5 miliar, dengan rincian untuk:

- a). Proses diseminasi Rancangan Undang-Undang Likuiditas Bank, sebesar sebesar Rp. 500 juta.
  - b). Panitia Kerja RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Rp. 2, 65 miliar
  - c). RUU Kepailitan (jumlah tidak disebutkan) (Kompas, 6 November 2007)
2. *Money politics* dalam perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Kompas, 24 Juli 2004)

Bahkan pada periode ini, *constitutional hazard* atau pelanggaran terhadap undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan pun bisa terjadi, sebagaimana data Mahkamah Konstitusi berikut, dari 172 undang-undang yang dihasilkan DPR periode 1999-2004, 51 Undang-Undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di *judicial review*, dari jumlah tersebut, 11 Undang-Undang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. (Sumber: Mahkamah Konstitusi)

Situasi dan kondisi seperti yang telah dijelaskan terdahulu, adalah salah satu faktor yang mendorong peneliti untuk meneliti proses pembentukan suatu undang-undang di DPR. Fokus penelitian diarahkan kepada sikap anggota DPR periode 1999-2004 dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

Mengapa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang diteliti? Ada beberapa alasan untuk hal tersebut.

**Pertama**, undang-undang ketenagalistrikan adalah undang-undang yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa. Dari sudut pandang mana pun kita menilai, apakah dari sudut pandang ekonomi, politik, sosial atau secara lengkap IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS, masalah kelistrikan merupakan masalah yang strategis. Semua sisi kehidupan ditentukan dari ketersediaan listrik, sebagai contoh, dapat dibayangkan bagaimana terpuruknya ekonomi suatu negara, bila listrik di negara tersebut lumpuh. Bagaimana mungkin masyarakat menjadi maju, bila penerangan listrik di rumah mereka tidak memadai. Demikian seterusnya. Itulah sebabnya mengapa listrik menjadi bagian

penting yang harus dilindungi sebagai bagian yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 pasca amandemen. Sementara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, cenderung mengedepankan prinsip-prinsip liberal dalam mengelola listrik, sesuatu yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 pasca amandemen.

**Ke dua**, terkait dengan butir pertama, sikap politik baik dari eksekutif maupun legislatif, yang sangat mudah ditekan pihak asing, berpotensi menjadi ancaman *non traditional security*, yaitu ancaman keamanan dari luar yang bukan lagi bersifat tradisional, misalnya perang, melainkan ancaman-ancaman yang melumpuhkan bangsa dan negara, salah satunya melalui kebijakan-kebijakan yang pro liberal. Tidak dapat dipungkiri, dalam membangun infrastruktur, Indonesia memerlukan bantuan dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan internasional, tetapi, tidak berarti asing dapat mengintervensi baik eksekutif maupun legislatif, untuk memaksakan kehendaknya.

**Ke tiga**, telah terjadi *constitutional hazard* atau undang-undang yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini terhadap pasal 33 ayat 2 UUD 1945 pasca amandemen. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang dibatalkan oleh MK.

Hal-hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dari sisi pendidikan, penelitian ini bertukar menjadi bagian dari pendidikan politik kepada rakyat, agar rakyat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pembentukan undang-undang. Rakyat perlu mengkritisi wakil-wakil mereka yang duduk di DPR, apakah sikap wakil-wakil mereka di DPR memperjuangkan kepentingan rakyat atau sebaliknya, mengabaikan hak dan kepentingan rakyat, tetapi mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok, dalam proses pembentukan undang-undang.

## PEMBAHASAN

Membuat kebijakan publik merupakan *the process of producing knowledge of and in policy processes* (Harold D. Lasswell dalam SP. Varma, Jakarta, 1999) Begitu pula Zygmunt Bauman, yang menjelaskan bahwa, proses perumusan kebijakan publik merupakan proses intelektual moderen. Sebagai proses intelektual modern para legislator hendaknya berhati-hati karena,

- a. Pernyataan-pernyataan legislator dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ketika terdapat perbedaan pendapat, dianggap benar dan mengikat.
- b. Kewenangan menjadi penengah (arbitrator) ditentukan dari pengetahuan yang dimiliki legislator.
- c. Sebagai kaum intelektual, legislator dianggap memiliki akses yang lebih baik dari kaum non intelektual. (Zygmunt Bauman dalam George Ritzer, 2004)

Karena membuat kebijakan publik adalah proses intelektual atau proses menghasilkan pengetahuan, maka pengetahuan dan pemahaman anggota DPR terhadap substansi rancangan undang-undang menjadi sangat penting. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman anggota DPR terhadap substansi rancangan undang-undang akan menyulitkan mereka memahami tuntutan dan harapan masa depan yang mungkin saja tidak sesuai dengan berbagai kemungkinan yang telah diperhitungkannya. Keterbatasan tersebut hanya akan dapat diatasi apabila mereka dapat memahami secara baik berbagai harapan yang diinginkan dikaitkan dengan nilai, tujuan dan sasaran serta memiliki pengetahuan faktual (Harold D. Lasswell dalam SP. Varma, Jakarta, 1999),

Menurut Maria Farida, bahwa seorang anggota dewan dituntut untuk memiliki kompetensi tentang substansi atau materi muatan undang-undang yang dibahas serta teori tentang ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yaitu pengetahuan yang berorientasi kepada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan undang-undang yang bersifat normatif. (Maria Farida I. S, 1998)

Bila ditinjau dari tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk mencapai tujuan negara, sedang tujuan negara ber-

dasarkan Teori Kedaulatan Rakyat Rousseau, adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negara dalam batas yang ditentukan undang-undang. (Maria Farida I.S. 1998) maka ada keharusan bahwa, undang-undang itu mesti kuat dan andal, karena undang-undang yang kuat dan andal merupakan tonggak berdirinya sistem nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*Beginnelsen van behoorlijk bestuur*). (CST Kansil, et.al, 2003). Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*Beginnelsen van behoorlijk bestuur*) itu intinya adalah nilai moralitas, yaitu:

- a. Tidak menyalahgunakan kekuasaan
- b. Tidak bertindak sewenang-wenang
- c. Perlakuan yang sama
- d. Kepastian hukum
- e. Memenuhi harapan yang ditimbulkan
- f. Perlakuan yang jujur
- g. Kecermatan
- h. Keharusan adanya motivasi dalam tindakan. (CST Kansil, et.al, 2003)

Sehingga dapat diartikan bahwa, untuk menegakkan pemerintahan yang patut, diperlukan undang-undang yang baik dan andal, jika tidak, tidak akan pernah berdiri pemerintahan yang patut itu.

Kemudian, tujuan negara yang lain adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang paling baik (*the best life possible*) melalui tegaknya supremasi hukum. Tetapi kondisi mutakhir menunjukkan bahwa tujuan atau cita-cita negara bukan lagi sebatas berdasarkan hukum, melainkan berkembang ke arah negara kepengurusan (*verzorgingsstaat*) atau negara kemakmuran (*welvaarstaat*). (CST Kansil et.al, 2003)

T. Koopmans seperti dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto, menjelaskan bahwa tujuan keberadaan sebuah undang-undang adalah untuk memodifikasi atau terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat, bukan lagi sebatas untuk menciptakan kodifikasi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat. (Maria Farida I.S, 1998)

Menurut Kansil dan kawan-kawan tujuan keberadaan undang-undang adalah untuk menata sistem ketatanegaraan, dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*beginnelsen van behoorlijk*

*bestuur*) dan untuk menata kehidupan manusia sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Misalnya untuk kedamaian, ketentraman dan ketertiban hidup bersama. (CST Kansil et.al, 2003)

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, tujuan keberadaan undang-undang adalah sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*). (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam Budiman N. PD Sinaga, 2005). Sedang dari perspektif kebijakan publik, tujuan keberadaan sebuah kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (M. Irfan Islamy, dalam Muchsin dan Fadillah Putera, 2002) Dari sisi fungsi, tujuan dibentuknya undang-undang menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah untuk:

1. Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam UUD 1945
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945.
3. Pengaturan lebih lanjut dari materi konstitusi, seperti :
  - a. Organisasi, tugas dan susunan lembaga tinggi negara
  - b. Tata hubungan antara negara dan warga negara dan antara warga negara / penduduk timbal balik. (Maria Farida I.S. 1998)

Proses pembentukan undang-undang juga harus berlandaskan landasan filosofis (*filosofische grondslag*), yang mengharuskan proses tersebut mencerminkan nilai-nilai, etika dan moral yang menjadi falsafah hidup suatu bangsa. (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998)

Dengan demikian, sekalipun proses pembentukan undang-undang adalah proses politik, tidak berarti dapat dilakukan dengan melanggar nilai-nilai, etika dan moral yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, dalam berpolitik, tetap dilakukan dalam koridor etika.

Kartini Kartono dalam bukunya *Pendidikan Politik*, tidak secara spesifik menyebut etika politik, namun ia menyebutnya dengan hati nurani politik dan pertanggungjawaban politik. Untuk kedua hal ini Kartini men-

jelaskan pentingnya manusia mengangkat harkat dan martabat serta pengembangan daya estetis dan moril (akhlak, budi dan kesusilaan) disamping pengembangan unsur-unsur kognitif. Menurut Kartini, kedua hal ini akan menjadi landasan terbangunnya insan politik yang berkelakuan baik. Indikator dari insan politik yang berkelakuan adalah: tidak melakukan perbuatan-perbuatan manipulatif dan eks-ploitatif, tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sendiri, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk menggunakan cara-cara yang dapat mendatangkan bencana dan derita bagi orang lain dan tidak menjadi *political animal*. (Kartini Kartono, 2009)

Lebih lanjut Kartini menjelaskan, semua perbuatan politik harus berdasarkan suara hati nurani sendiri yang murni dan sesuai dengan tuntutan hati nurani segenap rakyat. Sebab perbuatan politik tersebut mengenai nasib dan mati hidupnya rakyat banyak. Maka setiap warganegara harus banyak melakukan kebajikan, dan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan politiknya. Hal tersebut diperlukan demi membangun manusia seutuhnya dan kesejahteraan orang banyak, bukan demi kemakmuran golongan sendiri dan kelompok elit yang berkuasa. (Kartini Kartono, 2009)

1. *"Rendahnya integritas moral politik anggota DPR disebabkan karena anggota DPR masih berorientasi pada jabatan dan uang, sehingga berbagai langkah mereka cenderung **tidak konsisten**. Padahal Dewan sudah diberikan kesempatan yang luas untuk menjalankan tugas dan fungsinya". (Indria Samego, Republika, 4 Oktober 2000).*
2. *"Kalangan elite nasional cenderung berpolitik tanpa etika dan moralitas kenegarawanan. Mereka berpolitik tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tak mengutamakan kepentingan berbangsa. Akibatnya, bukan hanya terjadi pembunuhan karakter antar pemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi, namun politik kekerasan pun semakin menyeruak.*

*Elite menghayati politik sebatas sebagai struggle of power (perebutan kekuasaan).*

*an). Kekuasaan dipakai untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Ini terjadi sebab tidak ada pendidikan politik yang memadai selama ini. Elite nasional kini lahir dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa ini tidak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan take and give, berkonsensus, dan pengorbanan.*

*Yang melahirkan elite seperti sekarang ini adalah karena kita hidup dalam kotak-kotak tanpa komunikasi. Barangkali dialog antar-elite yang terjadi pada masa lalu pun hanya mitos. Karena kita selama ini banyak berkomentar, tetapi sesungguhnya tanpa dialog. Dalam kotak-kotak tanpa komunikasi itu, tak hanya menghasilkan elite politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, namun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung otoriter, termasuk dalam wacana. Politik kekerasan semakin berkembang karena perilaku politik dipandu oleh naluri purba dan emosi.*

3. *Bangsa ini kini berisi individu dipenuhi dengan emosi. Bukan terdiri dari orang-orang yang rasional lagi. Elite politik bagian dari massa yang emosional ini sehingga mereka mungkin tak berpikir sama sekali soal kerusuhan. Untuk berpolitik dengan etika dan moral, paling tidak dibutuhkan dua syarat. Pertama, ada kedewasaan untuk dialog. Kedua, orang dapat memomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok. "Saya melihat, hampir tidak ada moralitas kenegarawanan yang berani memomorduakan kepentingan bangsa". (Mudji Sutrisno, Kompas, 28 Pebruari 2001),*
4. *"Premanisme politik menunjukkan etika politik kita amat lemah, disebabkan oleh **kotor dan degilnya nurani politisi yang egois dan arogan**. Hal ini diperparah tidak kompetennya politisi dalam berpolitik. Pada hal kita ketahui, kehakikian etika politik sebenarnya terletak pada kehakikian politik itu sendiri yakni bertindak demi kesejahteraan bersama bukan dominasi hak-hak pribadi. Dari kondisi seperti itu maka yang akan terbentuk*

adalah intoleransi, dehumanisasi dan segala tindakan tercela lain-nya". (Donny Kleden, Kompas, 8 Agustus 2006

Dari berbagai penjelasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pembentukan undang-undang, sangat ditentukan dari sikap atau tepatnya sikap politik anggota DPR. Sikap politik anggota DPR itulah yang pada akhirnya menentukan kualitas suatu undang-undang.

Secara semantik sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988.). Dapat diartikan bila seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan, maka tindakan atau perbuatannya itu dilakukan atas dasar keyakinan (keyakinan disini bukan terkait dengan agama), bahwa tindakan yang diambilnya adalah benar menurut dia dan memahami segala risiko yang akan ditimbulkan dari perbuatan atau tindakannya itu.

Sikap juga diartikan sebagai status mental seseorang (Herbert Spencer, dalam Syaifuddin Azwar, 2003). Bila seseorang dipengaruhi atau distimulus oleh status mentalnya, misalnya ketika dia berada di bawah tekanan atau ketika dipengaruhi oleh kepentingan, apakah kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pihak lain yang lebih memiliki kekuasaan (*power*), sangat mungkin orang tersebut tidak menunjukkan sikap dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, bila status mental seseorang stabil, maka orang tersebut akan dapat menunjukkan sikap dia yang sebenarnya.

Karena sikap dipengaruhi oleh stimulus, dengan sendirinya tidak akan selalu sama sikap setiap orang sekalipun terhadap objek yang sama. Perbedaan sikap itu terjadi karena ada perbedaan individual (*individual difference*) ketika menerima stimulus dan juga dipengaruhi oleh pemahaman dan kepentingan masing-masing. (Lange dalam Syaifuddin Azwar, 2003).

Hal yang sama dikemukakan Berkowitz, yang menjelaskan bahwa, sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) dan tidak memihak (*unfavorable*) seseorang terhadap suatu objek (Syaifuddin Azwar, 2003). Jadi, bila seseorang atau sekelompok orang berpihak atau mendukung suatu objek, atau sebaliknya, menolak suatu

objek, hal itu terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang objek tersebut.

Raymond Cattell mendefinisikan sikap atau *attitude* sebagai *a particular individual in a particular situation is an interest of a certain intensity in some course of action with respect to some object.* atau minat seseorang dalam situasi dan intensitas tertentu, untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu terhadap suatu objek Menurut Cattell, sikap atau *attitude* adalah salah satu dari tiga sifat-sifat dinamik selain *erg* (dorongan biologis) dan sentimen (sama dengan struktur-struktur sikap) (Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, 1981).

LaPierre mendefinisikan sikap sebagai, pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. (Syaifuddin Azwar, 2003). Sedang Secord dan Backman mendefinisikan sikap sebagai, keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. (Syaifuddin Azwar, 2003)

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, sikap adalah keputusan seseorang atau sekelompok orang tentang suatu objek setelah memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan kepentingan mereka tentang suatu objek.

Dalam proses pembentukan undang-undang, sikap dimulai dari sikap individu kemudian menjadi sikap kelompok (partai dalam hal ini fraksi) kemudian menjadi sikap kelompok kerja yang membahas suatu rancangan undang-undang sampai dengan sikap bersama (seluruh anggota DPR) bila memungkinkan dalam Rapat Paripurna pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang. Dalam proses pembentukan undang-undang selalu ada upaya untuk menyamakan perbedaan pemahaman melalui suatu mekanisme yang diatur dalam tata tertib di DPR untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu Rancangan Undang-Undang.

Karena undang-undang akan diberlakukan untuk kepentingan orang banyak, maka kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak, bukan kepen-

tingan pribadi atau kelompok. Bila ada substansi suatu rancangan undang-undang terindikasi untuk kepentingan selain kepentingan orang banyak, menurut Sri Soemantri dan Bagir Manan, “DPR dapat menolak, bahkan harus berani menolak, kalau substansi RUU yang diajukan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. DPR juga dapat mengajukan keberatan dan menolak membahas suatu RUU, bila materinya dirasakan tak mungkin cukup dibahas secara mendalam pada sisa waktu keanggotaannya. DPR bisa pula menolak menyetujui suatu RUU yang diajukan Pemerintah, sejauh alasannya tepat. Apabila substansi RUU itu menyangkut hal yang prinsipil, dan perlu dibahas secara mendalam, DPR bisa menolak untuk membahasnya, jika ada alasan kuat, yaitu tidak mungkin dibicarakan masalah itu, karena menyangkut substansi yang mendasar. Dalam pembuatan undang-undang kedua-duanya DPR sederajat dengan Pemerintah. Karena itu Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya agar DPR membahas suatu RUU yang telah diajukan Pemerintah. Kalau Pemerintah bisa memaksakan, berarti DPR berada di bawah Pemerintah”. (Kompas, 21 Juni 1999)

Begitu juga pendapat Bagir Manan tentang hal ini, “**Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya, DPR dapat menolaknya**” (Bagir Manan, 1992)

Sekalipun dalam proses pembentukan undang-undang ketenagalistrikan, ada anggota DPR yang mengajukan *minderheids nota* yaitu Hartono Mardjono, Permadi, A.Q. Djaelani, Sayuti R dan H. Mucharor, yang isinya antara lain sebagai berikut:

3. *Bahwa, dari hasil pencermatan kami atas isi Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan tersebut, kami menemukan dan mencatat hal-hal sebagai berikut :*
  - 3.1. Secara substantif, Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan jiwa pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
  - 3.2. Pasal 8 ayat (1) juncto pasal 8 ayat

(2) RUU yang menetapkan bahwa usaha ketenagalistrikan terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dan selanjutnya membagi serta memisah-misahkannya ke dalam

- a) Pembangkitan Tenaga Listrik,
- b) Transmisi Tenaga Listrik,
- c) Transmisi Tenaga Listrik,
- d) Agen Penjualan Tenaga Listrik,
- f) Pengelola Sistem Tenaga Listrik,

justu hanya akan menguntungkan para pengusaha di bidang ketenagalistrikan **dan akan dapat merugikan rakyat banyak pada umumnya dan konsumen pada khususnya.**

- 3.4. Bila Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, maka akan berakibat pada berlakunya ketentuan yang termaktub di dalam “**Power Purchase Agreement**” yang telah ditanda tangani oleh PLN yang dijamin oleh Pemerintah dengan para Supplier / Kontraktor Asing Pasal 8 ayat (2) juncties Pasal 16.1.4, Pasal 16.1.3 dan Pasal 16.1.6, yang memberi hak kepada supplier / kontraktor asing untuk menuntut PLN dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli seluruh proyek listrik swasta yang bersangkutan dengan harga berlipat ganda, yang pada gilirannya hanya akan membebani seluruh rakyat, bangsa dan negara.

Ditambah pernyataan Husni Thamrin (A349), anggota DPR periode 1999-2004, dalam Rapat Paripurna pengesahan RUU Ketenagalistrikan, yang mengatakan, “Dengan tidak mengurangi rasa penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan yang telah bersusah payah menyelesaikan pembahasan RUU ini setelah lebih dari satu tahun dan setelah saya juga mencermati dan menangkap masukan dari pihak-pihak yang peduli tentang RUU ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal :

- (1). **Penilaian saya, proses pembahasan RUU ini memang terkesan ada intervensi pihak asing.** Sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dalam proses pembahasan bahwa kalau

UU ini tidak selesai sebelum proses penetapan APBN, maka bantuan dari ADB yang dinyatakan itu tidak akan turun. Dengan demikian kita bisa menilai bahwa ini jelas-jelas ada pengaruh pihak asing. Sedangkan kita dalam membuat kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang kita gunakan tidak mau dipengaruhi sedikit pun oleh pihak asing. Namun dalam pembuatan keputusan akhir, sikap kelompok minoritas, yang memahami bahwa undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33, tidak mendapat apresiasi, bahkan cenderung dilecehkan oleh kelompok mayoritas yang setuju terhadap rancangan undang-undang ini untuk segera disahkan.

Untuk mengetahui bagaimana sikap politik anggota DPR dalam Rapat Paripurna pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, dapat dilihat dari hasil rekaman stasiun TV Swara yang menyiarkan proses pengesahan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-Undang berikut,

- A.M Fatwa (Pimpinan Rapat Paripurna pengesahan RUU Ketenagalistrikan): "Tadi waktu saya katakan kuorum itu jumlahnya 264 pengecekan terakhir tadi 102, jadi belum kuorum, sehingga keduanya tidak memenuhi persyaratan. "Kita urut dari awal tadi pertama kuorum untuk sidang paripurna 264 berarti kuorum untuk pengambilan keputusan itu 132 lebih".
- H. Mucharor: "Dalam memutuskan suatu perundang-undangan kita harus mengacu kepada Tatib. Melihat kepada kondisi yang hadir tidak memenuhi syarat untuk mengesahkan suatu undang-undang. Untuk itu kami mohon supaya UU ini ditunda" "Kalau sidang ini tidak memenuhi kuorum artinya juga tidak bisa memutuskan termasuk ditunda"
- Adenan Noor Razak, F Reformasi: "Saya minta sejak hari ini supaya Dewan Kehormatan DPR RI segera bertugas dan tolong dicatat Setjen yang tadi hadir sekarang tidak hadir itu siapa-siapa orangnya untuk diajukan ke depan Dewan Kehormatan DPR RI ini, karena ini sudah mencoreng nama baik DPR RI sebagai lembaga rakyat, apa saja kerja mereka, terima gaji tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Ini masalah

undang-undang bahwa kewajiban utama dari anggota DPR, jangan hanya ngobral janji atau retorika .... Untuk kepentingan rakyat .... Untuk kepentingan rakyat ... tapi nyatanya tidak berpihak kepada rakyat .... Sebagai bagaimana pun juga UU ini untuk kepentingan rakyat Saya minta supaya pimpinan dewan menindaklanjuti bekerjanya Dewan Kehormatan DPR RI ini

- KH Asad: "Sepakat untuk mendisipliner anggota dan untuk kali ini bagaimana supaya dipastikan siapa yang masuk siapa yang kemudian tidak masuk setelah tadi masuk tentu dalam rangka satu peringatan kepada kita untuk ke depan dapat menjadi lebih bagus. Mohon klarifikasi dari Ketua, ditunda dalam arti bagaimana apakah besok juga pidato pendapat akhir fraksi lagi atau ditunda memukul palu untuk persetujuannya. Ini juga perlu.
- Hariyadi: "Karena proses pengambilan keputusan ini, faktanya fraksi-fraksi sudah menyepakati memberikan komentar dan kemudian kita masuk pada suatu fase proses pengambilan keputusan, maka saya kira manakala kita mengambil keputusan kita harus vote, karena ada beberapa orang yang tidak setuju dengan kesepakatan itu. Itu langkah yang ditawarkan dalam Tatib, jadi jika memang tidak kuorum maka kita tunda. Kalau kuorum kita lanjut untuk kita laksanakan dalam proses voting".
- Samuel Koto: "Kalau alasan kuorum itu memang implikasinya cukup besar. Berarti forum ini tidak bisa mengambil keputusan apapun kalau status sidang ini tidak kuorum. Itu persoalannya. Jadi mungkin menurut saya kita harus mencari cara lain untuk bisa menyelesaikan ini ... kalau alasan kuorum dijadikan alasan... pimpinan sidang ini sudah tidak sah itu persoalannya ...."
- Tamim: "Pada faktanya ada setuju dan tidak setuju, jadi kalau toh diambil keputusan .... Itu berarti harus voting dan untuk voting itu tidak sampai kuorumnya ... oleh karena itu saya berpendapat lebih baik ditunda dan untuk ditunda untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak atau tidak di ruangan ini ... sambil keluar supaya absennya diulang untuk

mengetahui siapa yang masih berada di dalam ruangan dan yang tidak ...”

- Hariyadi: “Sdr Husni Thamrin tadi mengatakan ia tidak setuju terhadap pengambilan keputusan ini. Jika hal ini dibolehkan, maka pengambilan keputusan mestinya dilakukan dengan voting. Sdr ketua harus memperhatikan siapa yang tidak setuju itu dan itu belum tentu satu. Jadi saudara Ketua tawarkan siapa saja yang tidak setuju, jangan mengambil keputusan seperti itu”.
- Abdurrosyid Hidayat: “Saya atas nama pribadi menolak adanya UU ini, saya juga meminta kalau tidak kuorum maka pengambilan keputusan ini ditunda”.
- Efendy Choiry: “Daripada kita masih ada problem soal mekanisme, ini juga terkait dengan soal substansi, apakah sebaiknya ditunda dulu”.
- Amin: “Saya memahami kuorum artinya sahnya Rapat Paripurna, jadi kalau 150 itu tidak kuorum. Sahnya Rapat Paripurna dengan sahnya pengambilan keputusan berbeda. Kalau pengambilan keputusan itu voting itu berarti separuh lebih dari kuorum itu, paling tidak 150 itu tadi. Tapi kalau pengambilan keputusan itu dengan suara bulat tidak voting, tetap juga jumlahnya harus sesuai dengan kuorum. Artinya kalau 150 tidak kuorum.
- Endang Karman Sastraprawira: “Ada yang minderheids nota beberapa orang kita hargai tapi semua fraksi kita sudah setuju, sekarang kuorum atau tidak, saya minta sdr Pimpinan supaya menelepon mereka, kita tunggu disini setengah jam sampai satu jam. Itu kita fair. Telepon saja mereka semua”.

Ketika Pimpinan Rapat menanggapi pernyataan Endang KS, tiba-tiba seorang anggota DPR memotong pembicaraan pimpinan rapat dan tidak menyebutkan nama, mengatakan:

- “Kalau tidak voting itu tidak sah..... kalau tidak voting harus tetap jumlahnya sesuai dengan kuorum itu 264 sahnya Rapat Paripurna itu, sekarang kita mau voting atau tidak. Kalau mau voting harus kuorumnya 240”

- Emir Moeis: “Pertama saya ingin memberikan tanggapan kuorum atau tidak, kalau hanya karena alasan kuorum pada saat ini, walaupun di absen telah ditandatangani penuh ini kita tunda, berarti kita juga untuk keputusan-keputusan lalu dimana hal-hal serupa sering terjadi itu mesti kita bongkar kembali ....kita anulir. Kedua mengenai tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota.... Saya sangat menghargai .... Sebetulnya kita bisa saja tanya jawab ..... karena apa yang dikeluhkan sebetulnya tidak seperti itu .... Cuman kami tidak ingin melakukan diskusi dalam kesempatan ini ... hanya kami sampaikan bahwa mekanismenya setiap fraksi mengadakan rapat fraksi secara pleno lengkap dan mestinya dibicarakan disana... kalau ada yang tidak disetujui, mestinya bisa disampaikan pada fraksi-fraksi nya, sehingga jadi dalam hal ini secara keseluruhan bahwa DPR sudah bulat, mestinya karena fraksi-fraksi yang mewakili semua anggota sudah menyetujui sehingga alasan kalau kita sampai menunda ini itu hanya masalah kuorum saja ... masalah pendapat dan sebagainya .... Bahwa ada yang tidak setuju itu kita hargai dicatat sebagai minderheids nota nama-nama tersebut ... tapi untuk mengubah keputusan fraksi-fraksi itukan tidak mungkin lagi .... Itu sudah diluar jangkuan ... karena tadi fraksi-fraksi sudah menyampaikan secara tertulis persetujuannya .... . Dan kembali lagi masalah kuorum, kalau untuk kali ini kita batalkan hanya karena kuorum, jadi tidak kuorum kita tunda, maka artinya untuk sidang-sidang ... keputusan-keputusan yang lalu hal seperti ini selalu terjadi , juga mesti kita anulir kembali”.
- AM Fatwa: “Masalah kuorum ... ini kita sekarang konteks kita ini sidang yang sekarang ini, soal sidang-sidang yang lalu itu konteksnya lain .. tanggung jawab kita .... dan saya selaku pimpinan sidang dan tanggungjawab saya dan kita yang hadir adalah sidang sekarang ini...”
- H. Mucharor: “Ketika membuka sidang ini itu memenuhi kuorum kemudian ketika sdr skor bukan saja memenuhi kuorum, tambah orang, sebetulnya tanpa diumumkan kuorum lagi karena

statusnya skor sidang ini sudah memenuhi kuorum sidang ini, sekarang masalahnya pengambilan keputusan berapa orang harus memutuskan dalam forum ini (sambil memberikan gambaran yang dimaksud adalah yang hadir) jangan anggota DPR yang 500.... itu keliru ... disahkan oleh anggota yang hadir dalam sidang ini jika tidak bisa ditunda dalam waktu 2 x 24 jam itu di tatibnya”.

- Aisyah: “Alasan dari ketidakhadiran teman-teman antara lain seperti sekarang komisi VII sedang rapat Dengar Pendapat dengan Badan POM, jadi mereka tidak bisa hadir kemudian pansus PPh juga sedang melaksanakan tugas, jadi bukan mereka itu tidak mau hadir ... tetapi mereka mempunyai alasan yang sama kuatnya”.
- AM Fatwa: “Dari empat interupsi itu permasalahan sudah jelas. Pertama ada yang memperlumahkan masalah kuorum. Tadi sebenarnya sudah memenuhi kuorum beberapa menit setelah saya mengetuk palu sidang tadi juga setelah diskor sesuai dengan ayat 3 pasal 95 tetapi kenyataannya sekarang ini saat kita akan mengambil keputusan ini hanya dihadiri secara fisik oleh 102 anggota sementara menurut kuorum harus 248 jadi kita harus secara objektif saja secara moderat saja menyelesaikan masalah ini. Kemudian tiga anggota yang terhormat menyampaikan interupsi dan atas nama beberapa orang itu memang minta ditunda jadi masalahnya sudah jelas ... dengan berbagai eksensnya.

“Saya kira permasalahannya sudah jelas saya kira kurang lebih sama saja baiklah kita sederhanakan saja....”  
“Tetapi baiklah supaya kita lebih tenang ....”

“Masalah sudah jelas kita sepakat ....”  
“Jadi kita sederhanakan masalah itu kalau kita konsekuen kepada tatib dan juga kode etik, ya ini tidak bisa mengambil keputusan ....”

“Setuju (pimpinan sidang lalu mengetuk palu) Ini biar saya selesaikan dulu temuan.”

“Kita tidak usah memancing untuk memperluas masalah, jadi di dalam lobi tadi, pengertian kalau ditunda itu tadi

paling lama 24 jam, itu implisit tidak lagi membahas materi. Sekarang kita bicara dalam konteks itu, tadi sdr Tamim mengemukakan pemahaman yang lain, tetapi pemahaman yang lebih konvensional selama ini bahwa yang dimaksud seperti ayat 1 dapat diambil keputusan..... Jadi, dengan demikian kiranya kita sepakat setelah kita banyak tadi masing-masing fraksi bekerja keras untuk ....menggunakan segala macam komunikasi dapat merekrut anggota memasuki ruang kembali kiranya kita sepakat dapat untuk pengambilan keputusan”.

(Ketua langsung mengetuk palu)

Rekaman tersebut memberi gambaran tentang sikap anggota DPR dalam rapat Paripurna pengesahan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang.

Mengapa sikap politik anggota DPR dalam pengesahan undang-undang ini sampai melanggar konstitusi atau *constitutional hazard*? Ada beberapa alasan yang mendukung terjadinya hal seperti itu. Pertama, cenderung mengedepankan rasionalitas.

Menurut Herbert H. Simon, mereka yang mengedepankan rasionalitas lebih didasarkan pada konsep manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), dimana manusia selalu berupaya menghasilkan segala sesuatu secara efektif dan memberi manfaat optimal dari sisi ekonomi disamping manusia selalu berpikir dalam kerangka pikir rasional dan lebih berorientasi kepada nalar. (Herbert H. Simon, )

Lebih lanjut Simon, seperti dikutip Williamson menjelaskan bahwa, keputusan strategis tidak dapat dibuat hanya mengandalkan prinsip-prinsip rasionalitas, karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*). Keterbatasan rasionalitas adalah, *The capacity of the human mind for formulating and solving complex problems is very small compared with the size of the problems whose solution is required for objectively rational behavior in the real world.* (Oliver E. Williamson, 1996)

Menurut Satjipto Rahardjo, legislator seharusnya memahami undang-undang bukan sebatas peraturan (*gesetz, wet,*

*rule*), melainkan sebagai kaidah (*recht, norm*). Lebih lanjut Satjipto Rahardjo, menjelaskan, “*Bila seseorang memahami undang-undang sebatas peraturan (gesetz, wet, rule), maka orang tersebut akan memahami proses pembentukan undang-undang hanya sebatas membaca atau hanya memperhatikan pasal demi pasal yang diterjemahkan ke dalam kata-kata dan kalimat yang kering, linier, dan masinal. Padahal dalam proses ini dituntut untuk memahami undang-undang sebagai kaidah (recht, norm). Kemudian mereka akan memahami undang-undang sebatas peraturan, sehingga dapat menimbulkan kesalahan, karena kaidah yang mendasari peraturan menjadi terabaikan. Mereka akan menginterpretasi sesuai dengan sudut pandang kepentingan (kelompok) tertentu atau kepentingan pribadi. Interpretasi seperti itu ada kemungkinan bertujuan untuk “menyelundupkan niat jahat”, misalnya adanya keinginan untuk mendapat keuntungan dari suatu peraturan. Cara-cara seperti ini akan menjauhkan seseorang dari keinginan untuk menjangkau sampai ke roh serta keadilan yang mendasari hukum.* (Satjipto Rahardjo, Kompas, 07 Oktober 2004.)

Menurut Charles O. Jones, tumbuhnya sikap mengutamakan rasionalitas dan logika, dilatar belakangi pendidikan anggota DPR itu sendiri. Menurut Jones, “Latar belakang pendidikan anggota DPR yang pada umumnya berasal dari perencana, membuat mereka **cenderung bersikap rasional**. Ciri seorang perencana adalah lebih banyak menggunakan metode-metode yang bersifat rasional dan logis, akibatnya dalam mengatasi masalah kebijakan publik pun, mereka juga berpikir dan bertindak rasional. Jones lebih lanjut menjelaskan, para rasionalis pada umumnya adalah para “teknisi” yang spesialis, sehingga cenderung bersifat komprehensif dalam batas teori dan pengalaman saja, namun bukan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ekstensif”. (Charles O. Jones, 1996)

Pendapat Jones, ada benarnya, berdasarkan data, jumlah anggota DPR periode 1999-2004, yang dianggap memiliki pemahaman yang komprehensif tentang substansi undang-undang ini,

memang terbatas.

1. Dari 462 anggota DPR periode 1999-2004 hanya lima orang yang mengajukan *minderheids nota*, yaitu: Hartono Mardjono, Permadi, A.Q. Djaelani, Sayuti R dan H. Mucharor. Data ini menunjukkan hanya, 1,08 persen saja dari 462 anggota DPR periode 1999-2004 yang dianggap memahami substansi rancangan undang-undang ketenagalistrikan secara komprehensif.
2. Dinilai dari pengalaman politik dan latar belakang pendidikan, dari 462 jumlah anggota DPR periode 1999-2004, 70 persen diantara mereka sebelum menjadi anggota DPR, berasal dari kalangan profesional swasta yang minim pengalaman politik. (Sukardi Rinakit, Kompas, 9 Oktober 2001). Berdasarkan data tersebut, berarti hanya 30 persen atau sekitar 139 orang saja dari jumlah anggota DPR periode 1999-2004 yang memiliki pengalaman politik.
3. Bila dinilai dari tingkat pendidikan, dari 462 anggota anggota DPR periode 1999-2004; 82,4 persen berpendidikan strata satu sampai dengan strata tiga. Dari jumlah tersebut 18,6 persen berpendidikan pascasarjana, sementara 17,6 persen berpendidikan lebih baik dari SLTA. (Sukardi Rinakit, Kompas, 9 Oktober 2001)

Data lain terkait dengan terbatasnya pemahaman anggota DPR periode 1999-2004 terkait dengan substansi rancangan suatu undang-undang diakui oleh kalangan DPR sendiri, sebagaimana pendapat berikut:

1. “DPR memiliki keterbatasan personel atau orang-orang yang ahli yang bisa diandalkan dalam membantu DPR menyiapkan UU, seperti ahli merancang UU atau legal drafter”. (Akbar Tandjung, Kompas, 27 April 2001)
2. “Staf ahli bidang hukum yang dimiliki DPR masih sangat terbatas, termasuk tenaga ahli dalam pembuatan naskah UU (legal drafting)”. (Zein Badjeber, Kompas, 18 Juli 2000)
3. “Kemampuan anggota DPR yang sangat terbatas, **menyebabkan pekerjaan pembuatan UU tertumpuk pada orang-**

- orang tertentu saja.** Karena itu, di masa mendatang, diusulkan kepada pimpinan fraksi untuk benar-benar membagi secara merata anggotanya yang memiliki kemampuan spesialisasi di setiap komisi". (Zein Badjeber, Kompas, 17 Juli 2000)
4. "Rendahnya kualitas sebuah undang-undang tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia di Badan Legislasi, yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau RUU yang sedang dibahas, sementara RUU yang dibahas berbagai macam jenisnya" ( Syaiful Rachman, 2004).
  5. "Dewan harus introspeksi diri berkaitan dengan pembuatan UU. Sebagai fungsi legislasi, Dewan harus segera mengambil langkah-langkah strategis, misalnya dengan membuat staf ahli pembuat UU". (Mudahan Hazdie, Republika, 30 Agustus 2000,
  6. "**Keterbatasan keterampilan teknis dan keahlian anggota parlemen dalam menyikapi berbagai hal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislasi DPR**" (Ichlasul Amal, 1996)
  7. "**Politisi yang memiliki keterbatasan pengetahuan menilai partai adalah tempat mencari mata pencarian, politisi seperti ini disebut dengan politisi "rabun ayam", yaitu politisi yang cenderung menjadikan aktivitas politik sebagai mata pencaharian, bukan memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat**".(Syafii Maarif, dalam Ahmad Fuad Fanani, Kompas, 17 Mei 2005).
  8. "Bagaimana mungkin seorang kader "karbitan" yang menjadi anggota DPR mampu memahami undang-undang sebagai kaidah (*recht*, *norm*), bahkan untuk mengakomodasi berbagai kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan rakyat pun mereka tidak mampu. Mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi janji-janji politik ke dalam peneliti kualitas pengetahuan anggota DPR dapat menjadi indikator seberapa besar pemahaman anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi". (Satjipto Rahardjo, Kompas, 07 Oktober 2004)
  9. "**Kualitas anggota DPR periode 1999–2004 secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan anggota DPR di era Orde Baru, khususnya dari tingkat pendidikan**" (Indria Samego, Republika, 04 Oktober 2000)
  10. "**Keterbatasan pengetahuan, mengakibatkan anggota DPR tidak dapat mewujudkan hak-hak mereka, terutama yang menyangkut hak untuk mengajukan pertanyaan, hak untuk mengajukan penyelidikan, hak untuk mengajukan RUU usul inisiatif**". (Afan Gaffar, 2004).
  11. "**Dengan kondisi seperti itu bagaimana mungkin DPR mampu mengimbangi kemampuan Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Seringkali elit politik justru kehilangan orientasi mereka, sehingga mengabaikan norma dan nalar.** Mereka cenderung menerima pandangan Pemerintah, seolah tidak kuasa membendung kemauan Pemerintah. DPR terlampau lemah untuk menjadi mitra yang bisa diandalkan dalam melakukan tawar-menawar dan mencari pilihan dalam proses legislasi. Akhirnya, Pemerintah merasa benar sendiri tanpa merasa perlu mencari pilihan-pilihan yang bisa menjadi jalan keluar lain dari keputusannya. Melihat kecenderungan anggota DPR yang tidak cekatan melakukan analisis dan manuver politik, menguatkan dugaan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi pun belum cukup banyak mengenyam pendidikan profesional di bidang ilmu politik. Karena pendidikan dan pengalaman mereka tidak sesuai dengan kebutuhan DPR sebagai lembaga politik kenegaraan, maka potensi dinamisasi DPR sangat mungkin dinetralisasikan oleh ketidakmampuan anggota untuk berkiprah secara arif, akurat dan relevan"(Arbi Sanit, Kompas, 05 Januari 2001)
  12. "Anggota DPR periode 1999-2004 berani tampil beda, bersikap kritis, berusaha keras menjalankan fungsi dan menjaga wewenangnya, tapi seringkali tanpa arah dan muatan yang jelas dalam mengungkapkan persoalan dan hanya sebatas mempertontonkan 'dendam' tanpa berhasil memberikan substansi yang jelas"

(Sri Budi Eko Wardani, Republika, 7 Agustus 2000)

13. *“Disamping kinerja mereka tidak memadai untuk mengatasi kemelut politik yang rumit, disiplin anggota DPR juga rendah. Menurut Toeti ada dua hal yang dapat menjadi penyebab, pertama kurangnya perhatian terhadap fungsi hakikinya dan kedua kurangnya bekal sebagai anggota DPR”.* (Toeti Adhitama, Media Indonesia, 8 Desember 2001).
  14. **“Kapasitas anggota DPR tidak memadai dibandingkan dengan kemampuan eksekutif yang mereka hadapi. Inilah yang menjadi faktor munculnya inferiority complex.** Temuannya, banyak rancangan undang-undang yang diajukan Pemerintah lolos tanpa hambatan atau perdebatan yang berarti di DPR. Keterbatasan pengetahuan, menyebabkan anggota DPR tidak mampu mencermati, mengkritisi dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap berbagai rancangan kebijakan yang diajukan pemerintah”. (Dwivedi dan Jabra dalam Amir Imbaduddin, Kompas, 7 Agustus 2002)
  15. **Dengan wawasan dan kapasitas intelektual yang rendah, jelas mempengaruhi kemampuan anggota DPR dalam berdiskusi untuk memutuskan suatu masalah. Mereka tidak memiliki “nyali” untuk menyampaikan kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan rakyat.** Keterbatasan intelektualitas membuat mereka dengan mudah menerima pandangan dan sikap pemerintah. Karena itu, mereka cenderung hanya mengandalkan kekuatan bargaining berdasarkan jumlah suara atau voting. (Republika, 1 Oktober 1999)
  16. *“Kegagalan DPR melahirkan UU yang berkualitas, disebabkan:*
    - a. *Ketidakmampuan anggota DPR menggunakan fungsi legislasi secara benar dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah ini terkait juga dengan tumpulnya perspektif mayoritas anggota DPR untuk membangun sistem ketata negaraan yang lebih baik.*
    - b. *Ketidakmampuan mayoritas anggota dan kekuatan politik yang ada di DPR menangkap aspirasi yang berkembang di tingkat publik.*
    - c. *Merupakan kalkulasi politik jangka pendek.*
    - d. *Fungsi legislasi lebih banyak dijadikan sarana melanggengkan kepentingan politik. contoh: UU Pilpres dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota Legislatif (Susduk).*
    - e. *Rendahnya komitmen individu sebagian anggota DPR untuk terlibat pada tingkat pembahasan.*
    - f. *Disorientasi anggota DPR dalam menatap kebutuhan - kebutuhan objektif dalam masa transisi”.* (Saldi Isra, Kompas, 17 Juli 2003)
- Data di atas menunjukkan terbatasnya jumlah anggota DPR periode 1999-2004 yang berkualitas dalam membahas rancangan undang-undang. Terbatasnya jumlah anggota DPR periode 1999-2004 yang berkualitas, menyebabkan posisi tawar mereka ketika berargumentasi dengan mitra kerjanya dari pemerintah, menjadi lemah. Sehingga, memudahkan pihak pemerintah untuk “memaksakan” kehendak mereka kepada anggota DPR periode 1999-2004. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR periode 1999-2004. Itulah sebabnya mengapa Dr. Said Zainal Abidin dalam bukunya “Kebijakan Publik” dengan nada pesimis menjelaskan bahwa, *“Jangan terlalu banyak berharap untuk memperoleh kebijakan publik yang baik dan benar; dalam pengertian, tepat dalam mengidentifikasi masalah (plausible – masuk akal) dan dapat ditangani (actionable)”.* (Said Zainal Abidin, 2002)
- Ke dua, menilai sikap politik anggota DPR periode ini, juga dapat diketahui dari kehadiran mereka dalam rapat dan sidang yang diadakan di DPR.
1. Rapat Paripurna persetujuan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, dari 490 anggota DPR, hanya 49 orang atau 10 persen yang hadir secara fisik, sedang

yang menandatangani daftar hadir 309 orang. (Kompas, 1 April 2002)

2. Rapat Paripurna penentuan keanggotaan Komite Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), hanya dihadiri 58 anggota. (Kompas, 18 Juli 2000)
3. Rapat Paripurna persetujuan RUU Serikat Pekerja/Buruh hanya dihadiri 99 anggota. (Kompas, 18 Juli 2000)
4. Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2003 untuk menyetujui RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang, dari 497 anggota DPR hanya 255 orang yang hadir (52 persen). (Kompas, 1 April 2002)
5. Rapat Paripurna 14 Juni 2004 yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tosari Wijaya, gagal kuorum karena hanya dihadiri 213 dari 498 anggota. (Kompas, 30 September 2004)
6. Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Undang-Undang TNI tanggal 30 September 2004 tidak memenuhi kuorum. Rapat I dimulai pukul 13.00 tetapi anggota Dewan yang hadir kurang dari 200 anggota. Rapat II pukul 14.10, hadir 239 dari 496 anggota. Angka 239 adalah angka berdasarkan daftar hadir. Padahal jumlah kehadiran sebenarnya kurang dari 200 orang. Minimum kehadiran anggota adalah 249 anggota. (Media Indonesia, 1 Oktober 2004)
7. Sekitar 30 orang anggota DPR memiliki tingkat kehadiran kurang dari 30 persen Bahkan sekitar 10 orang anggota DPR secara tetap tidak pernah menghadiri acara rapat. (Kompas, 1 April 2002)

Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat di DPR periode 1999-2004, diakui oleh anggota DPR sendiri,

- 1 *"Disiplin anggota DPR dalam sidang-sidang Badan Musyawarah (Bamus) relatif rendah. Rapat-rapat Bamus seringkali tidak pernah memenuhi kuorum, sekalipun dua bulan menjelang berakhirnya masa tugas DPR periode 1999 – 2004, DPR masih menyisakan 47 RUU yang harus dibahas".* (Sutardjo Soerjogoeritno, Kompas, 17 Juli 2004)

- 2 *"Terus terang, saya tidak mengerti masih banyak anggota Dewan yang tidak hadir. Tindakan seperti itu sangat memalukan. Pimpinan fraksi bisa lebih aktif memperhatikan anggotanya".* Rusdy Hamka, Republika, 30 Agustus 2000)
- 3 *"Prihatin dengan rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat dan sidang-sidang, ditengah DPR sedang menjadi sorotan rakyat. Masalah kehadiran telah dibicarakan secara intern oleh DPR. Namun, entah mengapa keadaan ini tidak bisa berubah. Bahkan, untuk memenuhi tatib DPR dalam pengambilan sebuah keputusan seringkali persidangan tidak memenuhi jumlah kuorum. Perlu perhatian serius dari semua anggota Dewan untuk masalah ini".*(Mudahan Hazdie, Kompas, 6 Agustus 2002)

Begitu juga pendapat anggota Komisi C MPR,

1. *"Harus ada koreksi total terhadap kinerja DPR yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Untuk itu, Majelis perlu membuat suatu pernyataan dan teguran kepada DPR, terutama untuk melakukan langkah pendisiplinan anggotanya".* (Darmansyah Husein, Kompas, 6 Agustus 2002)
2. *"Perlu ditekankan kembali tentang Ketetapan (Tap) Nomor VI/MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya Bab II Butir 2 tentang Etika Politik dan Pemerintahan".* (Nursyahbani Katjasungkana, Kompas, 24 Juli 2004)

Ke tiga, karena adanya konspirasi antara pengusaha dengan penguasa untuk memengaruhi substansi rancangan undang-undang. Bahkan, konspirasi tersebut, bukan hanya dilakukan oleh pengusaha lokal, melainkan juga oleh pengusaha asing, bahkan melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Hal ini terungkap dari pernyataan Syafruddin Temenggung, Deputi Menko Perekonomian, *"Pencairan pinjaman dari Consultative Group on Indonesia (CGI) sebesar 400 juta dollar AS hingga 600 juta dollar AS melalui Bank Pembangunan Asia (ADB), akan tertunda apabila Pemerintah tidak membuat tiga Undang-Undang yaitu : Undang-undang Pencucian Uang (money*

*laundering*), *Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang Ketenagalistrikan*". (Kompas, 09 September 2001)

Pernyataan tersebut diperkuat pernyataan Megawati dalam sambutan Rapat Konsultasi dengan DPR tanggal 16 Juli 2002, yang mengatakan bahwa, "*RUU Ketenagalistrikan sangat diperlukan untuk menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan investor. Untuk itu Pemerintah mendesak DPR agar segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Ketenagalistrikan agar segera disahkan menjadi Undang-undang*". (Kompas, 17 Juli 2002)

Terkait dengan hal ini Amitai Etzioni, menjelaskan, "Biasanya pemerintah ber-alasan bahwa proses pembentukan sebuah undang-undang adalah demi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Padahal, keputusan yang diambil oleh Pemerintah bukan murni kepentingan pemerintah, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok ekonomi, untuk melindungi perusahaan-perusahaan tertentu dalam berkompetisi (proteksi). (Amitai Etzioni, 1992). Lebih lanjut Etzioni menjelaskan, adalah hal yang biasa bagi pebisnis menggunakan "tangan" eksekutif, untuk memengaruhi legislatif, atau yang disebut dengan intervensi elit non pemerintah untuk mengatur arah pemerintah. Artinya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan politik oleh aktor-aktor ekonomi untuk tujuan-tujuan ekonomi. (Amitai Etzioni, 1992)

Begitu pula pendapat Michael Pinto-Duschinsky tentang konspirasi antara eksekutif – legislatif dengan pengusaha. "Adanya praktek *money politic* antara politisi dan pebisnis antara lain karena adanya kepentingan masing-masing pihak untuk saling mendukung dan saling mendapatkan manfaat dari masing-masing kekuasaan yang mereka miliki yang kemudian dipertukarkan dalam bentuk kebijakan publik yang berpihak. (Luky Djani, 2005)

Menurut beberapa referensi yang peneliti analisis, ciri-ciri terjadinya konspirasi adalah sebagai berikut,

1. Adanya kepentingan masing-masing pihak untuk saling mendukung dan saling mendapatkan manfaat dari masing-masing kekuasaan yang mereka miliki

yang kemudian dipertukarkan dalam bentuk kebijakan publik yang berpihak. (Michael Pinto-Duschinsky dalam Luky Djani, 2005)

2. Sebagai media untuk mendapatkan dan memperbesar dukungan dan suara (*vote-maximizing*). Dimana dari hasil kerjasama ini, kemudian terbangun suatu bisnis, yang pada akhirnya, digunakan untuk memperbesar kekuasaan politik". (Luky Djani, 2005)

Dalam terminologi lain, konspirasi seperti ini disebut sebagai *Opportunistic behavior* yaitu perilaku memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan materi atau kekuasaan, baik bagi diri sendiri atau kelompok. Williamson, mengartikan *opportunistic behavior*, sebagai,

".... a variety of self interest seeking but simple extends simple self interest seeking to include self interest seeking with guile. It is not necessary that all agents be regarded as opportunistic in identical degree. It suffices that those who are less opportunistic than others are difficult to ascertain ex ante and that, even among the less opportunistic, most have their price". (Oliver E. Williamson, 1996)

*Opportunistic behavior* erat kaitannya dengan kekuasaan. Seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, cenderung akan memanfaatkan kesempatan dari kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Apa yang terjadi pada DPR periode 1999-2004 adalah bentuk bagaimana memanfaatkan kesempatan dari kekuasaan yang mereka miliki.

Terkait dengan hal ini, Mohtar Mas'ud akademisi UGM, menjelaskan bahwa, "Adanya kemauan pengusaha untuk "membiayai" politisi bagi kepentingan bisnis mereka. Karena para pebisnis akan sulit bertindak dalam ruang gerak sebagai pebisnis sekaligus sebagai anggota legislatif, dua hal yang berbeda kepentingannya. Kalaupun ada yang melakukan dua hal ini secara bersamaan, menjadi pebisnis dan juga anggota legislatif, tujuannya adalah untuk memperluas jaringannya, karena secara finansial apa yang mereka peroleh sebagai anggota legislatif tentunya lebih kecil dari penghasilan sebagai pengusaha". (Mohtar Mas'ud, Kompas, 18 Februari 2006)

## KESIMPULAN

1. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas undang-undang adalah sikap politik anggota DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Bila sikap politik anggota DPR dalam proses pembentukan undang-undang itu baik, maka baik pula kualitas undang-undang yang dihasilkan. Sebaliknya bila sikap politik anggota DPR buruk dalam proses pembentukan undang-undang, maka buruk pula kualitas undang-undang yang dihasilkan. Sikap politik yang baik itu ditentukan dari pengetahuan dan pemahaman anggota DPR terhadap:
  - a. substansi rancangan undang-undang
  - b. tujuan dan cita-cita negara
  - c. tujuan keberadaan sebuah undang-undang
  - d. landasan filosofis (*filosofische grondslag*), yang terkait dengan nilai-nilai, etika dan moral falsafah hidup bangsa
2. Sikap terhadap ke empat hal tersebut ditunjukkan dari komitmen mereka dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini menemukan hanya 1,08 persen saja dari 462 anggota DPR yang memiliki komitmen terhadap ke empat hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berani mengajukan *minderheids nota*.hanya. Sehingga dapat disimpulkan, makin tinggi komitmen politik anggota DPR dalam memperjuangkan kepentingan dan tuntutan rakyat, makin rendah kepentingan individu atau kelompok dikedepankan. Sebaliknya, makin rendah komitmen politik anggota DPR dalam memperjuangkan kepentingan dan tuntutan rakyat, makin tinggi kepentingan individu atau kelompok dikedepankan.
3. Dalam konteks pembentukan undang-undang ketenagalistrikan, ada kecenderungan yang menunjukkan, terbatasnya pengetahuan dan pemahaman anggota DPR terhadap ke empat hal tersebut, pada akhirnya memengaruhi sikap politik mereka. Mereka yang terbatas pengetahuan dan pemahaman terhadap ke empat hal tersebut cenderung mengikut kelompok yang dominan setuju RUU ini disahkan, karena dengan bergabung dalam kelompok dominan, ada kepentingan - baik pribadi

maupun kelompok yang menguntungkan mereka secara materi. Sementara sikap kelompok minoritas anggota DPR yang berani mengajukan *minderheids nota*, menolak pengesahan rancangan undang-undang ini, karena menilai RUU Ketenagalistrikan ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33, justeru tidak mendapat apresiasi dari anggota DPR yang lain. Sehingga dapat disimpulkan, sikap politik anggota DPR dalam proses pembentukan undang-undang ini, bukan lagi didasarkan pada nilai-nilai kebenaran sebagaimana yang seharusnya diperjuangkan, melainkan tunduk kepada kepentingan kelompok (partai) bahkan kepentingan asing.

4. Melihat kondisi seperti ini, Peneliti sependapat dengan Said Zainal Abidin, dimana kita memang tidak dapat banyak berharap untuk memperoleh kebijakan publik yang baik dan benar dengan sikap anggota DPR yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan atau kelompok dari pada kepentingan rakyat.

## KEPUSTAKAAN

- Abidin,Said Zainal., *KEBIJAKAN PUBLIK*, Pancur Siwa, Jakarta, 2002
- Amal, Ichlasul, (editor) *TEORI-TEORI MUTAKHIR PARTAI POLITIK*, ed revisi cetakan kedua, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1996
- Azwar, Syaifuddin, *SIKAP MANUSIA, teori dan Pengukurannya*, ed.kedua, cet. ketujuh, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Danusubroto, Sidarto, *DPR BUKAN TAMAN KANAK-KANAK, PRODUKTIVITAS DEWAN VERSUS KESENJANGAN BIROKRASI*, Verbum Publishing, Jakarta 2006,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, cet. pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988,
- Dunn, William N., *PUBLIC POLICY ANALYSIS: an introduction*, Prentice Hall, Inc Englewood Cliff, NJ, 1981
- Djani, Luky *EFEKTIVITAS BIAYA DALAM PEMBUATAN LEGISLASI*, Jentera, ed. 10 - tahun III, Okt, 2005
- Etzioni, Amitai *DIMENSI MORAL MENUJU ILMU EKONOMI BARU*, alihbahasa:

- Tjun Suryaman, Rosda Karya, Bandung, 1992
- Gaffar, Afan, *POLITIK INDONESIA TRANSISI MENUJU DEMOKRASI*, cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Kansil, CST. et.al, *KEMAHIRAN MEMBUAT PERUNDANG-UNDANGAN*, cet. pertama, Perca, Jakarta, 2003,
- Manan, Bagir, *DASAR - DASAR PERUNDANG - UNDANGAN INDONESIA*, Indo Hill, Co, Jakarta, 1992,
- Kartono, Kartini,. *PENDIDIKAN POLITIK*, cetakan ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Muchsin dan Putera, Fadillah,. *HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, cet. I, Averroes Press, Malang, 2002
- Purbacaraka Purnadi dan Soekanto, Soerjono,. *ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN*, cet. ke 2, UII Press Yogyakarta, 2005
- Rachman, Syaiful, *PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KINERJA DPR RI DALAM ERA REFORMASI*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA*, Mandar Maju, Bandung, 1998,
- Ritzer, George *TEORI SOSIAL POST MODERN*, alih bahasa: Mohammad Taufik, Juxtapose Research and publikation study club dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004
- Simon, Herbert H., *ADMINISTRATIVE BEHAVIOR, A STUDY OF DECISION MAKING PROCESSES IN ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS*, Fourth edition, The Free Press
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis *ANTI MONOPOLI*, cet. ke 3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Varma, SP. *TEORI POLITIK MODERN*, cet. kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Williamson, Oliver E. *TRANSACTION – COST ECONOMICS : THE GOVERNANCE OF CONTRACTUAL RELATIONS*, Journal of Law and Economics, XXII (2) October
- 
- THE MECHANISMS OF GOVERNANCE*, Oxford University Press, New York, 1996
- Media Cetak:  
Tahun 1999
- Tajuk Harian REPUBLIKA *BEGINILAH WAJAH WAKIL-WAKIL RAKYAT KITA (1)* Republika, 1 Oktober 1999
- KINERJA DPR, KEKUASAAN TANPA KEMAMPUAN*, Kompas, 18 Juli 2000,
- Sri Budi Eko Wardani, *KINERJA DPR: KRITIS TAPI KURANG KUASAI MASALAH*, Republika, 7 Agustus 2000
- PERINGATAN 55 TAHUN DPR RI - BUKAN LAGI STEMPEL PEMERINTAH*, Republika, 30 Agustus 2000,
- BELUM ADA PERUBAHAN MORAL POLITIK DPR*, Republika, 04 Oktober 2000,
- Tahun 2001
- Arbi Sanit, *SETAHUN KIPRAH DPR*, Kompas, 05 Januari 2001
- Mudji Sutrisno, *ELITE BERPOLITIK TANPA MORAL*, Kompas, 28 Pebruari 2001
- DPR: AKIBAT TELATNYA AMANDEMEN KONSTITUSI*, Kompas, 27 April 2001
- DANA CGI TERGANJAL TIGA RUU*, Kompas, 09 September 2001
- Sukardi Rinakit, *DPR ANTARA SPOILER dan SPORTER*, Kompas, 9 Oktober 2001
- Toeti Adhitama, *PARTAI POLITIK DAN INTELEKTUALISME*, Media Indonesia, 8 Desember 2001.
- Tahun 2002
- MANGKIRNYA DEMOKRASI DI LEGISLATIF*, Kompas, 1 April 2002
- PEMERINTAH DESAK DPR SELESAIKAN RUU KETENAGALISTRIKAN*, Kompas, 17 Juli 2002
- KOMISI C: MPR DIMINTA TERGUR DPR*, Kompas, 6 Agustus 2002
- Amir Imbaduddin, *AKUNTABILITAS POLITIK LEGISLATIF*, Kompas, 7 Agustus 2002
- Tahun 2003
- Saldi Isra, *POTRET FUNGSI LEGISLASI DPR*, Kompas, 17 Juli 2003
- Tahun 2004
- LEGISLASI YANG TINGGAL MENGHITUNG HARI*, Kompas, 17 Juli 2004
- PENGESAHAN PERPU NO 1/2004 DIDUGA TERKAIT UANG*, Kompas, 24 Juli 2004,

- KINERJA DPR BURUK, JAUH DARI HARAPAN RAKYAT.* Kompas, 30 September 2004
- TIDAK KUORUM,* Media Indonesia, 1 Oktober 2004,
- Satjipto Rahardjo, *"SESUAI PROSEDUR", ITU TIDAK CUKUP,* Kompas, 07 Oktober 2004,
- KINERJA DPR BURUK, JAUH DARI HARAPAN RAKYAT.* Kompas, 30 September 2004
- Tahun 2005
- Ahmad Fuad Fanani, *POLITIK "AKLAMASI" DAN PRAGMATISME POLITIK,* Kompas, 17 Mei 2005.
- Tahun 2006
- KEKUASAAN DAN PERBURUAN RENTE,* Kompas, 18 Februari 2006,
- Donny Kleden, *PREMANISME POLITIK,* Kompas, 8 Agustus 2006
- Tahun 2007
- BK SELIDIKI ALIRAN DANA BI KEPADA ANGGOTA DPR,* Kompas, 6 November 2007